



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperlantjar tugas-tugas jang dibebankan pada Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan penambahan keanggotaan pada panitia tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1968 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969 menambah keanggotaan pada Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312 tahun 1968 dengan seorang pedjabat dari Bank Indonesia jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota ;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal, 10 Pebruari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.